

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
(ONLINE SINGLE SUBMISSION) DI DPMPTSP KOTA YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:
NURUL HIDAYAH
16340096

PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNGSONG, S.H., M.HUM.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Semenjak dikeluarkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pengurusan izin di Indonesia tidak lagi secara konvensional yakni pemohon atau pelaku usaha harus datang ke kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) DPMPTSP di daerah melainkan secara *online* dengan mengakses laman Lembaga OSS (*online single submission*). Namun penyelenggaraan perizinan secara OSS disambut beragam di daerah. Sebagian masyarakat menyambut layanan OSS ini dengan “dingin” seperti kantor DPMPTSP Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kudus, namun berbeda di DPMPTSP Kota Yogyakarta yang justru disambut antusias masyarakat. Karenanya menarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) di DPMPTSP Kota Yogyakarta? Apakah penyelenggaraan itu telah memenuhi asas *Good Governance*?

Metode yang penyusun ambil dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka dan lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan empirik. Sifat penelitiannya yakni deskriptif analitis. Penelitian ini berbasis pada undang-undang dan data yang ada di web DPMPTSP Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, peneliti akan mengambil data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, risalah-risalah hukum, dan teorema hukum. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori *good governance*, teori *welfare state*, dan teori perizinan.

Kesimpulannya, OSS yang sebelumnya hanya berdasarkan pada PP No. 24 Tahun 2018 kini telah dipayungi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Pemohon di Kota Yogyakarta juga dengan mudah menggunakan akses layanan yang tersedia di laman resmi Lembaga OSS untuk mempelajari dan mensimulasikan pembuatan izin. Pembuatan izin ini telah mendukung prinsip *good governance* mengenai efektivitas dan efisiensi serta transparansi. Kemudahan pendaftaran izin sampai mendapatkan surat izin usaha diperoleh oleh pelaku usaha dengan tidak perlu datang dan mengantre pada kantor DPMPTSP yang ada di daerah.

Kata Kunci : Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha, OSS, Good Governance

ABSTRACT

Since the issuance of PP Number 24/2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services, permit management in Indonesia is no longer conventional, namely applicants or business actors must come to DPMPTSP (Investment and One Stop Integrated Services) offices in the regions but online by accessing the OSS Institution website (online single submission). However, the implementation of OSS licensing has been welcomed in various regions. Some people welcomed OSS services "coldly" such as the offices of the Nganjuk and Kudus Regency DPMPTSP offices, but it was different in Yogyakarta City DPMPTSP which was actually welcomed enthusiastically by the community. Therefore it is interesting to study further how the implementation of Integrated Business Licensing Services Electronically (Online Single Submission) in Yogyakarta City DPMPTSP? Has the implementation met the principles of Good Governance?

The method that compilers take in writing this thesis is library research with a normative juridical approach. The nature of the research is descriptive analytical. This research is based on existing laws and findings. Therefore, researchers will take secondary data in the form of statutory regulations, legal treatises, legal theorems and web.OSS DPMPTSP Yogyakarta City. The theory used as an analysis knife is the theory of good governance, the theory of the welfare state, and the theory of licensing.

In conclusion, the previous OSS was only based on PP Number 24 of 2018 has now been under the auspices of Law Number 11 of 2020 concerning creative force of work and PP Number 5 of 2021 concerning Risk-Based Business Licensing Management. Applicants in Yogyakarta City also easily use the service access available on the official website of the OSS Institute to study and simulate permit making. The issuance of this permit has supported the principles of good governance regarding effectiveness and efficiency as well as transparency. Ease of license registration until obtaining a business license is obtained by business actors without needing to come and queue at DPMPTSP offices in the regions.

Keywords: Business Licensing, Business Actors, OSS, Good Governance

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hidayah
NIM : 16340096
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang berjudul "**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION) DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE**" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Mei 2021
Saya yang menyatakan,



Nurul Hidayah
NIM : 16340096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp. :-

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Hidayah

NIM : 16340096

Judul : “Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di DPMPTSP Kota Yogyakarta dalam Perspektif Good Governance”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2021
Pembimbing,



Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum.
19751010 200501 2 005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-444/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul

: PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION) YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL HIDAYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16340096
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60d2fb3f5e5e6



Pengaji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 60d2fb4691752



Pengaji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60d30679e6e6



Yogyakarta, 08 Juni 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60d55c9e855e7

MOTTO

"Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is
always to try just one more time."

"Just because something doesn't do what you planned it to do doesn't mean it's
useless."

"There is no substitute for hard work."

(Thomas Alva Edison)

Jika kita merana karena kesulitan, berdoalah

Jika kita menutup mata kita, maka semua hal akan tertutup dalam kegelepan
Berdoalah selagi hidup di dunia, maka tak ada yang terasa sulit

(Nurul Hidayah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMPAHAN

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT,

SKRIPSI INI SAYA PERSEMPAHKAN UNTUK:

*Kedua Orang Tuaku yang selalu mendukung, menyayangi dan selalu
mendoakanku untuk jalanku.*

Adik-adikku yang selalu mendukung dalam keadaan apapun.

*Kepada orang-orang yang selalu mensupport dan mendoakanku, terkhusus
Saudara-saudara, sahabat-sahabatku.*

*Semoga ini menjadi langkah awal agar saya dapat membahagiakan kalian
semuanya, AMIN.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di DPMPTSP Kota Yogyakarta dalam Perspektif *Good Governance*.” Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Peneliti sangat menyadari, bahwa ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka lah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum. selaku pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan, dan mensupport Penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

6. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada semua Guru (TK, SD, MPTs, MTS, MA) serta Dosen SI yang telah membekali ilmu bagi peneliti mulai dari nol sampai saat ini.
8. Kepada Bapak dan Mama yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi penelitian dalam hidup ini, yang telah mencerahkan segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan, serta yang selalu mendo'akan serta memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Syafaatun Alrahmah dan Fadila Laila Fitri yang senantiasa memberikan dorongan, semangat dan perhatian untuk peneliti.
10. Kepada teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2016, yang telah berjuang bersama peneliti dalam menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam menuntut ilmu.

Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu penelitian dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Amin...



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM PERIZINAN DI INDONESIA DAN GOOD GOVERNANCE.....	20
A. Perizinan Secara Umum.....	20
1. Pengertian Perizinan.....	20
2. Unsur-Unsur Perizinan.....	21
3. Macam.....	22
4. Syarat.....	24
5. Fungsi dan Tujuan.....	26
6. Sumber Hukum.....	28
7. Bentuk dan Isi Perizinan.....	29

B. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).....	32
1. Pengertian.....	32
2. Pengaturan.....	35
3. Sistem OSS.....	35
4. Penyelenggaran OSS di Daerah.....	37
C. Teori dalam penyelenggaraan OSS.....	42
1. Teori Welfare State.....	42
2. Teori Good Governance.....	45
BAB III PENYELENGGARAAN OSS DI DPMPTSP YOGYAKARTA...	49
A. Pengaturan Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.....	49
B. Pelaksanaan Perizinan Berusaha OSS.....	51
1. Tahap pelaksanaan OSS.....	51
2. Langkah mengisi form OSS.....	52
C. Prinsip Layanan Perizinan Berusaha OSS.....	63
BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (OSS) DI DPMPTSP KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE.....	64
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
CURICULUM VITAE.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara teoritis, izin adalah merupakan bentuk persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku, karena suatu keadaan tertentu yang berlawanan dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh aturan yang berlaku.¹ Izin juga bisa diartikan sebagai bentuk pembebasan atau dispensasi dari suatu aturan tertentu.²

Secara konvensional pengurusan izin pada umumnya dibuat di kantor DPMPTSP (Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di daerah. Pengurusan ini membuat pemohon atau pelaku usaha harus melengkapi syarat-syarat terlebih dahulu sebelum bisa mendapatkan izin yang misalnya saja SIUP (Surat Izin Usaha Dagang). Hal ini tentunya memperlambat seseorang dalam melakukan usaha ketika ia sebenarnya harus sudah memulai usahanya. Hal ini pulalah yang mendorong pemerintah Indonesia sejak tahun 2017 untuk memiliki suatu sistem dalam mengurus perizinan yang terintegrasi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Pada akhirnya keinginan ini terwujud dengan dikeluarkannya PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pengaruh dari pengeluaran peraturan ini membuat pelaku usaha kini dapat mendaftar SIUP

¹ Dikutip Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 167-168.

² *Ibid.*, hlm. 168.

secara *online* di laman Lembaga OSS (*Online Single Submission*) tanpa perlu datang ke kantor DPMPTSP di daerah. Selain dapat mengurus izin secara online pelaku usaha juga tidak dibebankan dengan cara yang konvensional yang mana harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu namun dengan memenuhi persyaratan komitmen pelaku usaha sudah bisa mendapatkan izin usaha.

Namun kemudahan dalam mengurus izin ini tidak serta merta diterima masyarakat, hal ini dikarenakan karena sistem ini cukup membingungkan bagi masyarakat yang gaptek (gagap teknologi) dan kekhawatiran salah mengisi data bisa menimbulkan permasalahan. Adanya kelemahan dalam penggunaan OSS secara umum mengakibatkan sebagian masyarakat lebih senang datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana di Kabupaten Nganjuk³ dan di Kabupaten Kudus.⁴

Namun berbeda dengan DPMPTSP Kota Yogyakarta, dimana polling menunjukkan tingkat kemudahan layanan OSS sebanyak 738 dari 1278.⁵ Dari tingkat kepuasan pengguna tersebut menarik bagi Penyusun untuk mengkaji lebih jauh bagaimana penyelenggaraan OSS di DPMPTSP Kota Yogyakarta? Apakah penyelenggaraan itu memenuhi asas *good governance*?

³ Lihat juga penelitian dari Anis Nur Fadhilah, “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk”, *Publika*, Vol 7 : 4 (Tahun 2019).

⁴ Lihat juga penelitian dari Fitri Angraini, “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP): Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018”, *skripsi* Universitas Negeri Semarang (2019), hlm. 29.

⁵ Lihat juga laman DPMPTSP Kota Yogyakarta, <https://pmpеризинан.jogjakota.go.id/web> diakses pada 3 Mei 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelenggaraan OSS di DPMPTSP Kota Yogyakarta?
2. Apakah penyelenggaraan itu memenuhi asas *good governance*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan penyelenggaraan OSS di DPMPTSP Kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengukur pemenuhan asas *good governance* dalam penyelenggaraan OSS di DPMPTSP Kota Yogyakarta.

2. Kegunaan

a. Kegunaan teoritis

Berguna untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum berkaitan dengan penyelenggaraan OSS di DPMPTSP Kota Yogyakarta dan penerapan asas *good governance*.

b. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan perizinan berusaha secara *online* yang efisien, cepat, dan akuntabel.

D. Telaah Pustaka

Pada telaah pustaka ini Penyusun akan meringkas hasil dari penelaahan dari penelitian yang sebelumnya, yang merupakan dasar penelitian saat ini. Penelitian ini bukan bentuk dari duplikasi, dan merupakan kebaruan dari penelitian serupa. Berikut ini merupakan penelitian yang menurut penyusun relevan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian saat ini.

Penelitian skripsi dari Mar'ie Muhammad Setianegara yang berjudul “Tumpah Tindih Pemberlakuan Online Single Submission (OSS) dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia.” Pokok permasalahan dari penelitian ini yakni tentang pemberlakuan perizinan melalui PTSP dan OSS, serta mengenai tumpang tindih wewenang antara OSS dan PTSP. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis-normatif yang bersifat deskriptif. Pengambilan data dengan cara studi pustaka dan wawancara dan dianalisa dengan metode kualitatif.⁶ Persamaan dari penelitian ini dengan penyusun yakni bertemakan OSS dengan metode yuridis-normatif dan sifat deskriptif, serta pengambilan data dengan studi pustaka. Perbedaannya yakni pokok permasalahan penyusun berfokus pada penyelenggaraan perizinan berusaha secara elektronik (OSS) dalam perspektif *good governance* atau asas pemerintahan yang baik.

Penelitian skripsi Irwin Djono dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal secara Online Single Submission Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018.” Pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni tentang

⁶ Mar'ie Muhammad Setianegara, “Tumpah Tindih Pemberlakuan Online Single Submission (OSS) dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia”, *Skripsi* Universitas Sumatera Utara (2019). Lihat juga laman repositori Universitas Sumatera Utara, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/20931>

pengaturan kegiatan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penanaman modal, dan terakhir mengenai cara pelayanan izin penanaman modal melalui OSS. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Pengambilan data menggunakan studi pustaka dan dianalisa dengan cara kualitatif.⁷ Persamaan dari penelitian ini dengan penyusun yakni menggunakan metode yang sama dengan tema OSS juga. Perbedaan mendasar dari pokok permasalahan penyusun berfokus pada penyelenggaraan OSS dalam perspektif *good governance*.

Penelitian skripsi Fazry Ramadhan berjudul “E-Readiness dalam Penerapan Online Single Submission (OSS) di Kota Bandung.” Pokok permasalahan dari penelitian yakni membahas seberapa jauh E-readiness masyarakat Bandung dalam penerapan OSS. Metode penelitian yang digunakan yakni kuantitatif dengan dasar teori Indrajit, sedangkan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan.⁸ Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas OSS dan juga pengambilan data menggunakan studi literatur atau pustaka. Perbedaanya yakni dari segi metode penelitian Fazry menggunakan kuantitatif atau empiris, penyusun menggunakan *yuridis-normatif*.

Penelitian skripsi Amalia Delafia Ananta dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Online (Online Single Submission) Ditinjau dari Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.” Pokok permasalahan yakni tentang

⁷ Irwin Djono, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal secara Online Single Submission Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018”, *Skripsi* Universitas Sumatera Utara (2019). Lihat juga laman respositori Universitas Sumatera Utara, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/15848>

⁸ Fazry Ramadhan, “E-Readiness dalam Penerapan Online Single Submission (OSS) di Kota Bandung”, *Skripsi* Universitas Padjajaran (2020). Lihat juga laman respositori Universitas Padjararan, <http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/doctd/19341>

pelaksanaan dan problematika pendaftaran perizinan usaha *online* melalui OSS. Metode penelitian yang digunakan yakni empiris dan pendekatannya yakni pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Teori yang digunakan adalah teori wajib daftar perusahaan, teori kekuatan hukum, dan teori izin usaha online.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penyusun yakni tema OSS. Perbedaannya yakni fokus masalah penyusun tentang penyelenggaraan OSS dalam perspektif *good governance*.

Penelitian skripsi Mohammar Rafdy Farizan Bintang dengan judul “Evaluasi Program Online Single Submission pada Perizinan IMB oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.” Pokok Permasalahan dalam penelitian ini yakni hasil evaluasi dari program *online single submission* oleh DPMPTSP kota Bandung berdasarkan teori evaluasi CIPP (*context, input, process, dan product*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen.¹⁰ Persamaan penelitian Mohammar yakni bertema OSS dan juga menggunakan metode penelitian yang sama. Perbedaannya yakni dari segi pokok permasalahan penyusun berfokus pada penyelenggaran OSS dalam perspektif *good governance* sedangkan Mohammar lebih berfokus pada evaluasi OSS dalam perspektif atau teori CIPP.

⁹ Amalia Defalia Ananta, “Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Online (Online Single Submission) Ditinjau dari Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan”, *Skripsi* Universitas Bangka Belitung (2019). Lihat juga laman repositori Universitas Bangka Belitung, <http://repository.ubb.ac.id/2467/>

¹⁰ Mohammar Rafdy Farizan Bintang, “Evaluasi Program Online Single Submission pada Perizinan IMB oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung”, *Skripsi* Universitas Katolik Parahyangan (2019). Lihat juga laman repositori Universitas Katolik Parahyangan, <http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/9634>

Berdasarkan telah pustaka diatas penyusun telah menunjukkan perbedaan yang akan menunjukkan originalitas dalam penelitian ini, sehingga tidak menimbulkan plagiarisme, seperti kata Terry Hutchinson tentang originalitas, *using already know material but with new interpretation* (menggunakan bahan yang telah diketahui tetapi dengan interpretasi baru),¹¹ jadi walaupun penyusun menggunakan tema atau metode yang sama namun perspektif berbeda tetap akan terhitung sebagai bentuk dari originalitas.



¹¹ Dikutip Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum : Legal Research*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 26.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Berikut ini penjabarannya pada penelitian ini:

1. Teori Welfare State

Definisi *welfare state* atau negara kesejahteraan dalam kamus *black law* seperti yang dikutip Djauhari, negara kesejahteraan merupakan suatu negara yang memiliki berbagai macam asuransi, seperti halnya kompensasi untuk pengangguran, pensiunan, bantuan untuk keluarga, dan bantuan lainnya yang juga diartikan sebagai negara merupakan pengatur kesejahteraan itu sendiri.¹²

Menurut Adrian Sutedi konsep *welfare state* yakni negara tidak hanya menjadi penjaga malam, namun juga ikut andil dalam segala urusan kehidupan masyarakatnya.¹³ Hal ini juga berkaitan dengan tujuan negara yang mana tertuang dalam Undang-Undang 1945, secara garis besar yakni menyejahterakan masyarakatnya.¹⁴

Tujuan dibangunnya sistem OSS adalah untuk mempermudah kegiatan mengurus izin usaha tentu hal ini juga bisa dikaitkan dengan pandangan *Welfare State*. Seperti yang dijelaskan sebelumnya konsep *Welfare State* menurut Miriam Budiarjo juga memiliki pemerintahan yang

¹² Djauhari, "Kajian Teori Welfare State dalam Perspektif Barat dan Islam", Jurnal Hukum, Vol 16-1 (Tahun 2006)

¹³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*

bertanggung-jawab penuh harus dapat memenuhi segala kebutuhan pokok warga negaranya sehingga mampu mencapai standar hidup yang layak atau minimal. Hal ini merupakan anti-tesis menurut Budi Mulyadi dari konsep negara penjaga malam yang sudah berakar di abad 18 dan pertengahan abad ke-19.¹⁵

Hal ini juga sejalan dengan tujuan PP No. 24 Tahun 2018, yang berguna untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan perizinan, juga dapat terlihat dalam maklumat pertimbangan yakni untuk mempercepat dan meningkatkan kegiatan pelayanan perizinan berusaha secara elektronik atau OSS sehingga dapat dikatakan bahwa OSS juga bertujuan memberikan wadah untuk meringkas pengurusan izin yang cukup berbelit-belit. Oleh karenanya, izin usaha diberikan di awal dengan dilengkapi berkas-berkasnya diakhir.

OSS juga menjadi jalan terbaik karena dapat menghindari covid-19 yang juga menjadi penghambat bekerjanya kegiatan di berbagai sektor, sehingga sejalan dengan tujuan *Welfare State* yakni untuk menyejahterakan masyarakat seperti yang dikatakan Adrian Sutedi yakni negara juga ikut andil dalam segala kegiatan masyarakatnya.

Oleh karena itu, berdasarkan paparan di atas bisa dipertanyakan bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan sistem perizinan berusaha secara elektronik (OSS), seperti halnya jika OSS benar-benar memudahkan masyarakat dalam mengurus izin, ataukah malah

¹⁵ Muhammad Budi Mulyadi, "Hukum Administrasi Negara dalam Welfare State", Artikel ilmiah (Tahun 2008). Lihat juga Laman ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/334388978_HUKUM_ADMINISTRASI_NEGARA_DALAM_WELFARE_STATE (diakses pada 20 Desember 2020).

menimbulkan kesulitan karena masih terdapat banyak penemuan dalam penelitian terdahulu masyarakat masih enggan menggunakan OSS.¹⁶

2. Teori Good Governance

Good Governance dikenal dengan beragam istilah seperti di antaranya penyelenggaraan pemerintah yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung-jawab, tata kelola pemerintahan yang baik, atau pemerintahan yang bersih.¹⁷

Istilah *good governance* disebut dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan dijelaskan dalam Pasal 2 huruf M UU No. 32 Tahun 2009 bahwa :

*yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akunabilitas, efisiensi, dan keadilan.*¹⁸

Sedangkan *good governance* menurut Gunilla Ollund yakni *good governance* atau *democratic governance* bertujuan untuk menjamin peran serta masyarakat, memudahkan dalam mengorganisir pengaturan lembaga sehingga lebih efektif, responsif dan akuntabel, dan menghormati *rule of law* dan juga norma atau prinsip-prinsip internasional.¹⁹ *Governance* adalah cara atau sistem suatu lembaga dikelola, yang didalamnya meliputi tujuan, aturan

¹⁶ Lihat juga penelitian dari Anis Nur Fadhilah, “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk”, Publika, Vol 7 : 4 (Tahun 2019).

¹⁷ A'an Effendy dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 169.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 huruf M tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁹ Dikutip A'an Effendy dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 171.

dan cara membuat putusan, serta cara pengawasan juga penyelidikan terhadap resiko.²⁰

Seperti yang dikutip A'an Effendi dan Freddy Poernomo tidak ada kesepakatan mengenai pengertian *good governance*, namun secara umum *good governance* merujuk pada prinsip-prinsip yakni seperti yang disebut dalam *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) adalah *openness, participation, accountability, predictability, dan transparency*.²¹ Sedangkan *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) menyatakan bahwa *good governance* adalah *transparent, efficient, rule of law, clearly responsibilities*.²²

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) juga memiliki *United Nations Development Programme* (UNDP) yang membahas mengenai *good governance*, berikut ini penjabarannya:

- a. Partisipasi (*participation*), yakni setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, misalnya melakukan pemilihan dalam pemilihan umum (Pemilu)
- b. Aturan Hukum (*rule of law*), harus berdasarkan keadilan dan wajib dipatuhi, terutama tentang hak asasi manusia.
- c. Transparansi (*transparency*), yakni segala bentuk kegiatan pemerintah harus dengan dilandasi kebebasan berinformasi.
- d. Daya tanggap (*responsiveness*), berbagai lembaga harus tanggap dalam melayani para pihak atau *stakeholders*.²³

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Stakeholders disini dimaksudkan sebagai unsur-unsur pemerintahan (*governance stakeholders*), yang dibagi menjadi tiga yakni: Negara/Pemerintahan, sektor swasta (pelaku sektor swasta yang aktif dalam suatu sistem pasar), dan masyarakat madani (kelompok masyarakat yang berada diantara pemerintah dan sektor swasta, baik itu individu maupun kelompok masyarakat). Lihat juga Sedarmayanti, *Good Governance : Kepemerintahan yang Baik Bagian Kedua Edisi Revisi Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas Menuju Good Governance*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 4.

- e. Berorientasi konsensus (*consensus orientation*), pemerintah harus berada dalam posisi penengah dalam menentukan segala kebijakan ataupun kepentingan berbagai pihak.
- f. Berkeadilan (*equity*), pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama untuk perempuan atau pun laki-laki (warga negara) dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
- g. Efektifitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), segala proses kegiatan haruslah berhasil guna dan tepat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
- h. Akuntabilitas (*accountability*), para pihak (*stakeholders*) dalam mengambil keputusan harus memberikan pertanggungjawab terhadap publik atau masyarakat.
- i. Visi strategis (*Strategic vision*), pemerintah atau pemimpin haruslah memiliki visi jangka panjang dalam pembangunan negara dan juga warganya.²⁴

Pada penelitian ini penyusun berfokus pada prinsip efektifitas dan efisiensi yang artinya meneliski dari mudah dan murahnya proses dalam mengurus perizinan, misalnya saja mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang dikonsepkan dalam OSS didapatkan terlebih dahulu kemudian baru dipenuhi persyaratannya di akhir berdasarkan pemenuhan komitmen dalam Pasal 1 ayat (4) PP No. 24 Tahun 2018.

Perihal prinsip atau asas *good governance* yang akan digunakan oleh penyusun, akan lebih lanjut dijelaskan dalam bab berikutnya. Prinsip-prinsip inilah yang nantinya akan penyusun gunakan dalam membedah penyelenggaran pelayanan perizinan berusaha secara elektronik atau *online single submission* (OSS).

3. Perizinan

²⁴ Sedarmayanti, *Good Governance : Kepemerintahan yang Baik Bagian Kedua Edisi Revisi Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas Menuju Good Governance*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 5-6.

Perizinan atau dikenal juga dengan istilah *vergunning*. *Vergunning* merupakan istilah dalam bahasa Belanda mengenai izin, istilah ini banyak dipakai karena Indonesia masih terpengaruh dengan hukum kolonial Belanda. Menurut Utrecht, *vergunning* yakni jika suatu perbuatan tidak dilarang oleh pembuat peraturan dan tetap diperbolehkan untuk hal-hal yang kongkret, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan diperbolehkan oleh negara maka perbuatan tersebut bersifat izin (*vergunning*).²⁵

Izin adalah merupakan bentuk persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku, karena suatu keadaan tertentu yang berlawanan dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh aturan yang berlaku.²⁶ Izin juga bisa diartikan sebagai bentuk pembebasan atau dispensasi dari suatu aturan tertentu.²⁷

Perizinan menurut Ridwan HR memiliki 5 unsur yakni Instrument yuridis, yakni izin yang dikeluarkan oleh pejabat TUN dalam bentuk keputusan TUN (*beshikking*) yang merupakan instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, yakni pengeluaran izin harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, Organ Pemerintah, izin haruslah dikeluarkan oleh organ pemerintah yang berwenang menangani izin, peristiwa konkret, izin haruslah dibuat berdasarkan waktu, subjek, objek, lokasi, atau fakta hukum yang ada, prosedur dan persyaratan, izin harus dibuat dengan memenuhi

²⁵ Dikutip Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 167.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 167-168.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 168.

prosedur dan persyaratan yang berlaku, yang juga harus ditataati pemohon ketika izin tersebut telah terbit, dan seterusnya.²⁸

Perizinan secara umum memiliki dua fungsi yakni sebagai fungsi penertib dan fungsi pengatur. Fungsi penertib adalah agar peraturan yang terbentuk dapat menciptakan harmonis antara masyarakat seperti halnya tempat usaha, bangunan, dan kegiatan mayarakat lainnya tidak terbentur sama lainnya, sehingga dapat menciptakan ketertiban dalam segi kehidupan di masyarakat. Sedangkan untuk fungsi mengatur yakni peraturan yang dibentuk haruslah sesuai dengan tujuan pembentukannya, sehingga tidak menyalahi aturan yang lain dan juga fungsi ini adalah fungsi dari yang dimiliki oleh pemerintah.²⁹ Sedangkan tujuan izin yakni untuk melaksanakan peraturan, sebagai sumber pendapatan daerah, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.³⁰

Inilah yang dimaksud izin, pemaparan lebih lanjut mengenai konsep izin akan dibahas di bab berikutnya oleh penyusun. Konsep izin menjadi hal yang penting karena OSS yang dibahas penyusun merupakan bagian dari lingkaran izin tersebut. Perlu diketahui OSS adalah sistem praktis pemberian izin oleh pemerintah sehingga memotong prosedur izin yang panjang.

²⁸ Dikutip oleh Muchammad Arif Agung Nugroho, “Kesiapan Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam mengatur Perizinan Rumpon”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol 13 : 2 (November 2020).

²⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 193.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 199-200.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk menyelidiki sehingga dapat menemukan sesuatu rencana. Oleh karena itu, Penyusun tidak akan bekerja secara acak dan penelitian yang diadakan menjadi terarah, karena memiliki batas-batasan yang jelas³¹ sehingga metode penelitian merupakan cara atau langkah mempermudah penyusun untuk melakukan penelitian yang terarah dan tidak keluar dari jalur yang diinginkan.

Pada metode penelitian ini mencangkup pendekatan dan langkah penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian. Berikut ini bentuk penjabarannya:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penyusun yakni penelitian pustaka (*library research*) atau *yuridis-normatif* dan empiris. Menurut Joenandi Effendi dkk hukum normatif yakni:

Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonseptkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang anggap pantas. Namun hukum sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*).³²

³¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama* (Depok : Prenamedia Group, 2018), hlm. 171.

³² *Ibid.*, hlm. 124.

Seperti yang dikatakan Terry Hutchinson yang juga penelitian normatif adalah *doctrinal research*,

*Research which provide a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficult, perhaps, predict future development.*³³

Oleh karena itu, dari dua pendapat di atas bisa ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian pada peraturan perundang-undangan sebagai norma atau acuan, sehingga dapat dianalisa antar hubungan dari peraturan yang menjelaskan perbedaan dan juga perkembangan untuk masa depan.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan deskriptif analitis yakni akan memaparkan permasalahan yang ada terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha secara elektronik atau *online single submission* (OSS) dari *perspektif good governance*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini yakni yuridis-normatif dan empirik. Pendekatan yuridis-normatif yakni suatu pendekatan untuk meneliti bahan hukum atau data sekunder berdasarkan hasil dari pencarian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan permasalahan pada penelitian.³⁴ Sementara pendekatan yuridis

³³ Dikutip Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum : Legal Research*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 10.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

empirik adalah pendekatan hukum yang ada atau diterapkan di lapangan. Pada penelitian ini akan mengkaji tentang aspek penyelenggaran pelayanan perizinan berusaha secara elektronik (OSS) dalam perspektif *good governance*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Suratman dan Phillips yakni berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan seterusnya.³⁵ Berikut ini sumber yang penyusun gunakan adalah:

- 1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik jo Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- 3) Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- 5) Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
- 6) Peraturan Menteri dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 7) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 13 Tahun 2018 tentang Pengalihan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem *Online Single Submission* Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1759).
- 8) Perka Bps No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perka BPKS No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha.
- 9) Perka Bkp No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara elektronik.
- 10) Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 141 Tahun 2020.

³⁵ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 67.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki adalah yang utama buku teks dan pemikiran para sarjana yang telah memiliki kualifikasi tinggi. Selain itu juga berupa tulisan tentang hukum dalam bentuk buku ataupun jurnal, yang memuat isu dan permasalahan terkini mengenai hukum itu sendiri.³⁶

5. Analisis Data

Pada analisis bahan hukum maka penyusun akan menggunakan deskriptif-analitik. Perlu diketahui pengkajian ini tidak bermaksud untuk melakukan uji hipotesa ataupun teori, namun menilai gagasan atau konsep-konsep hukum, yang didalamnya terdapat pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum.³⁷ Hal ini sejalan dengan yang dipaparkan D.H.M. Meuwissen deskriptif-analitik yakni menjabarkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi hukum positif.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

Pada sistem pembahasan ini akan menjelaskan mengenai gambaran singkat pada bab-bab skripsi yang akan dijelaskan berikutnya, yakni:

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 183.

³⁷ Dikutip Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama, (Depok: Predanamedia, 2018), hlm. 180.

³⁸ *Ibid.*

Bab Pertama, berisikan mengenai latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan tulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini berisi tinjauan umum mengenai perizinan dan prinsip good governance, yang di dalamnya berisi tentang mengenai perizinan secara umum mulai dari pengertian perizinan, unsur-unsur perizinan, macam perizinan, syarat perizinan, fungsi dan tujuan perizinan, sumber hukum perizinan, dan bentuk dan isi perizinan. Perizinan berusaha (OSS) yang meliputi pengertian, pengaturan, sistem OSS, penyelenggaraan OSS di daerah. Teori dalam OSS yang meliputi good governance dan welfare state yang akan diurai penyusun lebih dalam. Hal ini juga termasuk tentang pengaturan OSS dan cara penyelenggarannya di daerah.

Bab Ketiga, bab ini mendeskripsikan penyelenggaraan OSS di kota Yogyakarta, secara rinci menjelaskan mengenai pengaturan pendeklegasian izin usaha di kota Yogyakarta, pelaksanaan perizinan berusaha (OSS) dari tahap pelaksanaan sampai pengisian form, terakhir mengenai prinsip layanan perizinan berusaha OSS.

Bab Keempat, bab ini menjelaskan analisis pemenuhan prinsip good governance dalam penyelenggaraan OSS dengan berdasarkan laman DPMPTSP kota Yogyakarta dan laman online single submission (OSS).

Bab Kelima, adalah bab penutup berisi saran dan kesimpulan dari hasil penelitian yang penyusun telah paparkan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penyusun dibab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan yakni sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan OSS di Kota Yogyakarta didasarkan pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, PP No. 5 Tahun 2021 jo PP No. 24 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Pemendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perwal No. 141 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, perizinan di Yogyakarta telah mengikuti prosedur pembuatan izin usaha yang berada pada Lembaga OSS. Pemohon juga dengan mudah menggunakan akses layanan yang tersedia di laman resmi Lembaga OSS di DPMPTSP Kota Yogyakarta untuk mempelajari dan mensimulasikan pembuatan izin.
2. Pembuatan izin ini telah mendukung prinsip *good governance* mengenai efektifitas dan efisiensi serta transparansi. Hal penyusun sampaikan dari kemudahan pendaftaran izin sampai mendapatkan surat izin usahanya juga, yang mana pelaku usaha tidak perlu datang dan mengantri pada kantor DPMPTSP Kota Yogyakarta.

B. Saran

Semenjak adanya tuntutan untuk diberlakukannya percepatan dalam izin berusaha seperti yang diamanatkan pada Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 maka pembuatan izin diharapkan harus bisa lebih cepat dan sederhana. Oleh karena itu, penyusun memberikan saran sebagai berikut.

1. Saran untuk pemerintah, perlu segera menyelesaikan RDTR (rencana tata kelola wilayah) yang menjadi dasar pemberian izin lokasi, kemudian memberikan jaringan akses internet di daerah yang tidak memiliki akses internet.
2. Saran untuk masyarakat, perlu digalang kembali sosialisasi untuk memudahkan masyarakat, agar masyarakat mengetahui cara mendapatkan izin usaha melalui laman OSS.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan
Berusaha

Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Menteri Keuangan No. 114/PMK.02/2016 tentang Kode dan
Nama Kementerian/Lembaga

Perka Bps No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perka BPKS No. 95
Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Perka Bkp No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan
Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.

B. Kelompok Hukum dan buku terkait

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Effendy, A'an dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama*, Depok : Prenamedia Group, 2018.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

Sedarmayanti, Good Governance : *Kepemerintahan yang Baik Bagian Kedua Edisi Revisi Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas Menuju Good Governance*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015.

- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, Penelitian Hukum : *Legal Research*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana, 2017.

C. Kelompok Tesis, Skripsi, dan Jurnal

- Alfiya, Nola, “Hubungan Perizinan Online Single Submission (OSS) dengan Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)”, *skripsi UIN Ar-Raniry* 2020.
- Andersen, Jorgen Goul, “Welfare State and Welfare State Theory”, *Artikel Ilmiah* Tahun 2007.
- Angraini, Fitri, “Pelaksanaan Pelayanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) : Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018”, *skripsi Universitas Negeri Semarang* Tahun 2019.
- Djauhari, “Kajian Teori Welfare State dalam Perspektif Barat dan Islam”, *Jurnal Hukum*, Vol 16:1 Tahun 2006.
- Djono, Irwin, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal secara Online Single Submission Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018”, *skripsi Universitas Sumatera Utara* 2019.
- Effendi, Winda Roselina, “Konsep Welfare State di Indonesia,” *Trias Politika*, Vol 1:1 Tahun 2017.
- Fadhilah, Anis Nur, “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk”, *Publika*, Vol 7 : 4 Tahun 2019.
- Mangungsong, Nurainun, Perizinan Hotel di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Good Governance, *Supremasi Hukum* Vol 5 : 2 Tahun 2016.
- Mulyadi, Muhammad Budi, “Hukum Administrasi Negara dalam Welfare State”, *Artikel ilmiah* Tahun 2008.
- Nugroho, Muchammad Arif Agung, “Kesiapan Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam mengatur Perizinan Rumpon”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol 13 : 2 (November 2020).

Setianegara, Mar'ie Muhammad, "Tumpah Tindih Pemberlakuan Online Single Submission (OSS) dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia", *skripsi Universitas Sumatera Utara 2019*.

D. Internet

Alodokter, <http://www.alodokter.com/covid-19> diakses pada 10 November 2020.

Binus University, <https://student-activity.binus.ac.id/himsisfo/2016/08/pengertian-dan-karakteristik-e-learning/> diakses pada 1 Desember 2020.

Ensiklopedia Bebas Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Ease_of_doing_business_index

E-court Mahkamah Agung RI, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 1 Desember 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*,
<https://www.kbbi.web.id/selenggara> diakses pada 22 Maret 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/haminte> diakses pada 16 Maret 2021.

Kompas.com,
<https://properti.kompas.com/read/2020/03/11/100000421/indonesia-baru-punya-55-rdtr-yang-telah-jadi-perda#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20-%20Indonesia%20saat%20ini%20baru%20memiliki,seluruh%20Tanah%20Air%20bisa%20mencapai%20lebih%20dari%202.000.> diakses pada 4 Mei 2021.

Prakom, <https://prakom.banjarmasin.go.id/2020/10/audit-trail-taukah-anda-apa-itu.html> diakses pada 20 Mei 2021.

repository Universitas Airlangga, <http://repository.unair.ac.id/80061/> diakses pada 1 Desember 2020.

SIPP KEMENPAN RB, <https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/di-yogyakarta/kabupaten-bantul/surat-izin-usaha-perdagangan-siup> diakses pada 20 April 2021.